



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2010/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Bogor 03 Agustus 1979, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kota Bogor Jawa Barat, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L a w a n

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Cianjur 28 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kabupaten Cianjur, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 581/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 17 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **ANAK I**, lahir tanggal 23 Januari 2002 dan **ANAK II**/ laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 2006 berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akta permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur Bogor Nomor 581/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 05 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Mei 2010 ;

Menimbang Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut ternyata Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur nomor : 581/Pdt.G/2009/PA.Cjr tanggal 03 Juni 2010;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 581/Pdt.G/2009/PA. Cjr tanggal 17 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Maret 2010 dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan ketika dibacakan putusan tersebut, maka juru sita Pengadilan Agama Cianjur telah menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan tersebut pada tanggal 16 April 2010 dan telah diterima langsung oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 05 Mei 2010, ternyata telah melebihi dari batas waktu banding yaitu 14 hari dari sejak putusan diucapkan atau 14 hari dari sejak penyampaian pemberitahuan isi putusan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **H. DIDIN FATHUDIN.SH. MH** dan **Drs. DASWIR TANJUNG** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. DIDIN FATHUDIN. SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DASWIR TANJUNG

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya proses :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. <u>ATK, Pemberkasan dll</u>	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)